



**PUTUSAN**

**NOMOR 38/PID.SUS/2023/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KADEK NALENDRA Bin SUMARDI  
Tempat lahir : Jember  
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 29 Oktober 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Pandean RT 005 / RW 002 Kel. Jati Alun-alun  
Kec. Prambon Kab. Sidoarjo atau kos Jl. Putat Jaya  
Timur Gg 2B Sawahan Surabaya  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta (serabutan)

Terdakwa KADEK NALENDRA Bin SUMARDI ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan 5 Januari 2023 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan 6 Maret 2023 ;



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada Kantor DJOKO ADJOSANTOSO,SH & Rekan' Advokat / Penasihat Hukum berkedudukan hukum di jalan Jatisari Dalam RT 03 RW 04 Pepelegi Sidoarjo Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Desember 2022 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa terdakwa KADEK NALENDRA Bin SUMARDI pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di dalam kamar kos Jl. Putat Jaya Timur Gg 2B Sawahan Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah ditangkap oleh saksi WAWAN SUHARTONO dan saksi OKI ARI SAPUTRA, SH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena terdakwa menguasai narkotika jenis ganja;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
  - ✓ 2 (dua) linting narkotika jenis ganja dengan berat kurang lebih 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram beserta bungkusnya;
  - ✓ 1 (satu) buah alat pelinting rokok;
  - ✓ 3 (tiga) pak kertas paper;
  - ✓ 1 (satu) buah HP Oppo beserta simcardnya;
- Bahwa terdakwa menyimpan 2 (dua) linting narkotika jenis ganja tersebut di dalam mangkok yang ada di lantai kamar kos;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 07178/NNF/2022 tanggal 25 Agustus 2022, dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :15057/2022/NNF.-: berupa 2 (dua) linting berisikan daun, batang

dan biji dengan berat netto kurang lebih 1,271 gram seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa KADEK NALENDRA Bin SUMARDI bersama-sama dengan saksi ANDIKA EKA PRASETYO Bin SUDARTO, saksi MOCHAMMAD FATHUR ROZZAQ SOEWARSITO Bin SOEWARSITO dan saksi AGUS SETYO Bin SLAMET RIYANTO (yang masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di dalam kamar kos Jl. Putat Jaya Timur Gg 2B Sawahan Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis ganja bersama-sama dengan saksi ANDIKA EKA PRASETYO Bin SUDARTO, saksi MOCHAMMAD FATHUR ROZZAQ SOEWARSITO Bin SOEWARSITO dan saksi AGUS SETYO Bin SLAMET RIYANTO dengan cara terdakwa membakarkan terlebih dahulu,

Halaman 3 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2023/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa kasihkan lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDIKA, saksi ROZAQ dan saksi AGUS menghisapnya secara bergantian;

- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi WAWAN SUHARTONO dan saksi OKI ARI SAPUTRA, SH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
  - ✓ 2 (dua) linting narkoba jenis ganja dengan berat kurang lebih 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram beserta bungkusnya;
  - ✓ 1 (satu) buah alat pelinting rokok;
  - ✓ 3 (tiga) pak kertas paper;
  - ✓ 1 (satu) buah HP Oppo beserta simcardnya;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 07178/NNF/2022 tanggal 25 Agustus 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :
  - 15057/2022/NNF.-: berupa 2 (dua) linting berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto kurang lebih 1,271 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

## **PENGADILAN TINGGI tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 38/PID.SUS/2023/PT SBY, tanggal 17 Januari 2023 tentang penunjukkan Majelis Hakim;

Halaman 4 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2023/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 18 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya nomor Reg.Perk PDM- 643/M.5.10/Enz.2/10/2022, tanggal 21 Nopember 2022, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KADEK NALENDRA Bin SUMADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda sebesar **Rp. 1.200.000,000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah)** Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) linting narkotika jenis ganja dengan berat kurang lebih 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram beserta bungkusnya;
  - 1 (satu) buah alat pelinting rokok;
  - 1 (satu) buah HP Oppo beserta simcardnya;
  - 3 (tiga) pak kertas paper;

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2098/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 5 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KADEK NALENDRA Bin SUMARDI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KADEK NALENDRA Bin SUMARDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 5 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2023/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) linting narkoba jenis ganja dengan berat kurang lebih 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram beserta bungkusnya;
  - 1 (satu) buah alat pelinting rokok;
  - 1 (satu) buah HP Oppo beserta simcardnya;
  - 3 (tiga) pak kertas paper;Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 2098/Akta Pid.Sus/2022/PN Sby yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Desember 2022 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Srabaya Nomor 2098/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 5 Desember 2022 tersebut,

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 Desember 2022 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 Desember 2022 kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam mengajukan Banding tidak mengajukan Memori Banding sehingga tidak diketahui alasan mengajukan banding tersebut ;

Halaman 6 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2023/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 Desember 2022 Nomor 2098/Pid.Sus/2022/PN Sby, berita acara persidangan, maupun surat-surat lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama

yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut, sudah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 Desember 2022 Nomor 2098/Pid.Sus/2022/PN Sby maka karenanya putusan tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara di tingkat banding, Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk tingkat banding;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 Desember 2022 Nomor 2098/Pid.Sus/2022/PN.Sby yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Peradilan ditingkat Banding sejumlah Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023, dalam

Halaman 7 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2023/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan susunan KAREL TUPPU,SH MH sebagai Hakim Ketua, RENO LISTOWO, S.H.,M.H, dan AHMAD GAFFAR, SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu DEWI FATONAH S.H, selaku Panitera Pengganti tanpa

dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

RENO LISTOWO, S.H.,M.H, ,

KAREL TUPPU,SH MH

TTD

AHMAD GAFFAR, SH,MH,

Panitera Pengganti,

TTD

DEWI FATONAH, S.H.

Halaman 8 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)